

ABSTRAKSI
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
NOMOR 45 TAHUN 2022
TENTANG
PERPINDAHAN MAHASISWA

A. Latar Belakang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Perpindahan Mahasiswa.

B. Status

Peraturan Menteri baru.

C. Pokok-Pokok dalam Peraturan

Dalam Peraturan Menteri ini terdapat beberapa hal yang diatur sebagai berikut.

1. Perpindahan Mahasiswa dapat dilakukan antar:
 - a. program studi pada program pendidikan yang sama; dan/atau
 - b. jenis pendidikan tinggi.
2. Perpindahan Mahasiswa dapat dilakukan:
 - a. dalam 1 (satu) perguruan tinggi Indonesia;
 - b. antara perguruan tinggi Indonesia;
 - c. dari perguruan tinggi negara lain ke perguruan tinggi Indonesia; atau
 - d. dari perguruan tinggi Indonesia ke perguruan tinggi negara lain.
3. Perpindahan Mahasiswa antara perguruan tinggi Indonesia paling sedikit memenuhi persyaratan:
 - a. mahasiswa terdaftar pada pangkalan data pendidikan tinggi; dan
 - b. memiliki transkrip nilai dan/atau rekomendasi dari pemimpin unit pengelola program studi asal dan/atau pemimpin perguruan tinggi asal.
4. Perguruan tinggi menerima Mahasiswa pindahan setelah memperhatikan paling sedikit:
 - a. capaian pembelajaran;
 - b. daya tampung program studi; dan
 - c. nisbah dosen dan mahasiswa.

Biro Hukum